

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara agraris terbesar di dunia karena memiliki wilayah yang sangat luas beriklim tropis serta mempunyai tekstur tanah yang sangat subur. Hampir seluruh jenis tanaman dapat tumbuh di Indonesia. Maka dari itu mereka memiliki peraturan perundang-undangan yang khusus untuk melindungi varietas tanaman yang baru dikembangkan. Varietas ini biasanya berisi beberapa keunggulan material dibandingkan dengan varietas yang telah dikenal sebelumnya.<sup>1</sup> Keberhasilan pertanian sangat ditentukan oleh keunggulan varietas tanaman yang dipakai, dengan varietas yang unggul pertanian memiliki potensi panen yang menjanjikan sesuai dengan karakteristik varietas tanaman tersebut.

Peran petani sangat besar dalam pengembangan usaha sektor pertanian. Pemerintah juga ikut andil dalam penguasaan sumber daya alam, khususnya sektor pertanian sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 yang menyatakan:

*“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.*

Dalam ketentuan Pasal 33 UUD NRI 1945, terdapat beberapa unsur yang menjadi dasar penguasaan dan penguasaan sumber daya alam, yaitu:<sup>2</sup>

1. Sumber daya alam dikuasai oleh negara, terutama cabang-cabang produksi yang menguasai hidup orang banyak;
2. Cabang-cabang produksi dilaksanakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat;
3. Dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan untuk kemakmuran individu.

Dukungan dari pemerintah tersebut mendorong petani untuk berlomba-lomba berinovasi pada sektor pertanian. Ada yang menggunakan peralatan modern untuk mengolah tanah pertanian, berkreasi membuat pupuk berkualitas tinggi serta pembuatan benih varietas unggul. Diantara inovasi-inovasi tersebut, yang sering menjadi sorotan publik adalah pembuatan benih varietas unggul khususnya benih padi mengingat padi bakal menjadi nasi yang merupakan makanan pokok rakyat Indonesia dan sering menjadi tolak ukur ketersediaan pangan di Indonesia. Salah satu faktor penentu keberhasilan

---

<sup>1</sup> Tim Lindsey, dkk, 2003, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: Alumni, hlm 10

<sup>2</sup> Ahmad Redi, 2014, *Hukum Pertambangan Indonesia: Pertambangan untuk Kemakmuran Rakyat*, Gramata Publishing, Jakarta, hlm. 7.

budidaya tanaman khususnya di bidang pertanian adalah benih. Hal ini bukan tanpa alasan, sebab benih sebagai bahan tanaman dan sebagai pembawa potensi genetik terutama untuk varietas-varietas unggul baru.<sup>3</sup> Banyak sekali manfaat varietas unggul dalam sektor pertanian, diantaranya kualitas padi lebih tinggi dan sesuai dengan selera konsumen, tanaman mempunyai ketahanan tinggi terhadap gangguan hama dan penyakit, cepat beradaptasi dengan lingkungan sehingga memperkecil penggunaan pupuk dan pestisida dan pertumbuhan tanaman menjadi seragam sehingga panen menjadi serentak pula.<sup>4</sup>

Varietas unggul atau yang bisa disebut dengan benih yaitu sumber teknologi utama peningkatan produktivitas sektor pertanian. Peredaran benih tanpa pelepasan berisiko merugikan petani dan dapat memberikan dampak buruk yaitu terbesarnya varietas yang rentan hama penyakit. Benih yang tidak tersertifikasi juga rentan terjadi adanya pemalsuan yang juga tentu saja merugikan pelaku usaha dan berdampak bagi kerugian ekonomi suatu wilayah.<sup>5</sup>

Dalam peningkatan produktivitas sektor pertanian, produksi benih varietas unggul tidak dilakukan dengan sembarangan, terdapat aturan yang mengatur tentang produksinya. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 66 ayat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan yang menyebutkan bahwa:

- (1) *“Sarana Budi Daya Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) harus memenuhi persyaratan keamanan dan standar mutu”*
- (2) *“Untuk memenuhi standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sarana Budi Daya Pertanian wajib dilakukan sertifikasi”*
- (3) *“Setiap orang dilarang mengedarkan Sarana Budi Daya Pertanian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a, huruf d, dan huruf e yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan standar mutu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)”*

Kementerian Pertanian sangat mengatur ketat perizinan benih yang menjadi pondasi pertanian. Benih yang ingin diedarkan harus disertifikasi dan memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian. Sertifikasi benih merupakan serangkaian pemeriksaan dan pengujian dalam penerbitan sertifikat benih atau dokumen yang menyatakan kebenaran mutu dari benih tersebut, dengan tujuan untuk menjaga kemurnian varietas yang diperoleh dari kegiatan pemeriksaan dan verifikasi langsung kelapangan. Jika benih

---

<sup>3</sup> AMR, Teknik Produksi Benih Padi, diakses dari <http://sulsel.litbang.pertanian.go.id/ind/index.php/publikasi/panduan-petunjuk-teknis-leaflet/107-teknik-produksi-benih-padi>, pada tanggal 8 September 2024 pukul 21.10

<sup>4</sup> Fauziah Ali, Pengembangan Benih dan Varietas Unggul Padi Sawah, diakses dari <https://docplayer.info/72858305-Pengembangan-benih-dan-varietas-unggul-padi-sawah.html>, pada tanggal 6 September 2024 pukul 21.20.

<sup>5</sup> EH Ismail, Kementan Tegaskan Sertifikasi Benih Untuk Kepentingan Petani, <https://m.republika.co.id/berita/kementan-tegaskan-sertifikasi-benih-untuk-kepentingan-petani>, pada 18 September 2024

tersebut belum disertifikasi dan belum memiliki label maka benih tersebut tidak dapat diedarkan, hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.

Walaupun dalam Undang-Undang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan sudah sangat jelas mengatur mengenai standar mutu, sertifikasi dan pelabelan benih, tetapi masih banyak pihak yang mengedarkan benih tanpa melalui tahap pengecekan standar mutu, sertifikasi dan label. Kurangnya pemahaman mengenai sertifikasi benih mengakibatkan banyak ditemukan petani mengedarkan benih padi tanpa melalui sertifikasi.<sup>6</sup>

Dalam Pasal 30 ayat (4) juga menjelaskan bahwa "*Setiap orang dilarang mengedarkan benih unggul yang tidak sesuai dengan standar mutu, tidak bersertifikat, dan/atau tidak berlabel*". Peredaran benih unggul yang tidak memiliki standar mutu, bersertifikat, dan tidak memiliki label berisiko merugikan petani dan tidak menutup kemungkinan tersebarnya varietas yang rentan hama penyakit. Benih unggul yang tidak memiliki standar mutu, sertifikasi, dan berlabel rentan terjadi pemalsuan yang tentu saja merugikan pelaku usaha dan ekonomi suatu wilayah.<sup>7</sup> Sosialisasi kepada petani juga penting untuk dilakukan bagi yang tidak mengetahui benih unggul yang tidak memiliki standar mutu, bersertifikasi, dan tidak memiliki label.

Dalam perkara yang menjadi objek penelitian penulis, yaitu pada (Putusan 88/Pid.Sus/2024/PN Jmr) yang dimana terdakwa Mahmud yang dipidana penjara selama 8 (delapan) bulan karena terbukti melanggar Pasal 30 ayat (4) jo Pasal 115 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kesatu. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah mengedarkan benih jagung unggul yang tidak sesuai dengan standar mutu, tidak bersertifikat, dan atau tidak label.

Terdakwa Mahmud bersama-sama dengan saksi Muhammad Rio serta Huzair bersama-sama membuka usaha produksi dan mengedarkan benih jagung yang tidak sesuai dengan standar mutu, tidak bersertifikat, dan atau tidak berlabel kepala konsumen dengan memiliki tugas masing-masing.

Menurut penulis, dalam perkara tersebut perlu dikaji lebih dalam karena menurut penulis pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa selama 8 (delapan) bulan tersebut tidak sesuai dan jauh dari ketentuan yang mengatur. Karena dalam Pasal 30 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan menyebutkan bahwa:

---

<sup>6</sup> Sudjindro, 2009, "Permasalahan dalam Implementasi Sistem Perbenihan", Buletin Tanaman Tembakau, Serat & Minyak Industri 1(2), hlm.2.

<sup>7</sup> H Ismail, Kementan Tegaskan Sertifikasi Benih Untuk Kepentingan Petani, diakses dari <https://republika.co.id/berita/pve5ws453/kementan-tegaskan-sertifikasi-benih-untuk-kepentingan-petan> i, pada tanggal 8 September 2024 pukul 21.44.

*“Setiap Orang dilarang mengedarkan benih unggul yang tidak sesuai dengan standar mutu, tidak bersertifikat, dan/ atau tidak berlabel”*

Kemudian dalam Pasal 115 diatur ancaman hukuman yang menyebutkan bahwa:

*“Setiap Orang yang mengedarkan benih unggul yang tidak sesuai dengan standar mutu, tidak bersertifikat, dan/atau tidak berlabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”*

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti, mengkaji yang selanjutnya dituangkan dalam karya tulis dalam bentuk usulan penelitian dengan judul **“Analisis Yuridis Tindak Pidana Pengeedaran Benih Jagung Unggul Yang Tidak Sesuai Dengan Standar Mutu, Tidak Bersertifikat Dan Tidak Berlabel (Studi Kasus Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Jmr)**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah kualifikasi pengedaran benih jagung unggul yang tidak sesuai dengan standar mutu, sertifikat, dan tidak berlabel dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pengedaran benih jagung unggul yang tidak sesuai dengan standar mutu, sertifikat dan tidak berlabel dalam Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Jmr

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Untuk menganalisis pengedaran benih unggul yang tidak sesuai dengan standar mutu, bersertifikat, dan tidak berlabel dalam perspektif hukum pidana.
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pengedaran benih unggul yang tidak sesuai dengan standar mutu, sertifikat, dan tidak berlabel dalam Putusan Nomor. 88/Pid.Sus/2024/PN Jmr.

Penelitian secara ilmiah diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Manfaat penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dengan memberikan kontribusi terhadap penelitian yang sama dimasa yang akan datang khususnya terhadap tindak pidana pengedaran benih unggul yang tidak sesuai dengan standar mutu, sertifikat, dan tidak berlabel.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya terhadap bentuk pengedaran benih unggul yang tidak sesuai dengan standar mutu, sertifikat dan tidak berlabel.

## D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian sebelumnya yang juga berkaitan dan mengkaji Tindak Pidana Pengedaran Benih Jagung Unggul yang Tidak Memiliki Standar Mutu, Tidak Bersertifikat, dan/atau Tidak Berlabel yaitu:

Nama	: Rachel Novenia Damanik	
Judul Tulisan	: Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Bersama-sama Mengedarkan Benih Unggul yang Tidak Sesuai Dengan Standar Mutu dan Bersertifikat (Studi Putusan Nomor. 818/Pid.Sus/2020/PN. Pbr”	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2023	
Perguruan Tinggi	: Universitas HKBP Nommensen	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan :	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana bersama-sama mengedarkan benih unggul yang tidak sesuai dengan standar mutu dan tidak bersertifikat (Studi Putusan No. 818/Pid.Sus/2020/PN. Pbr ?</li> <li>2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana bersama-sama mengedarkan benih unggul yang tidak sesuai dengan standar mutu dan bersertifikat ?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah kualifikasi pengedaran benih jagung unggul yang tidak sesuai dengan standar mutu, sertifikat, dan tidak berlabel dalam perspektif hukum pidana?</li> <li>2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pengedaran benih jagung unggul yang tidak sesuai dengan standar mutu, sertifikat dan tidak berlabel dalam Putusan</li> </ol>

		Nomor 88/Pid.Sus/2024/ PN Jmr
Metode Penelitian:	Normatif	Normatif
<p>Hasil dan Pembahasan :</p> <p>Sertifikasi benih merupakan serangkaian pemeriksaan dan pengujian dalam penerbitan sertifikat benih atau dokumen yang menyatakan kebenaran mutu dari benih tersebut, dengan tujuan untuk menjaga kemurnian varietas yang diperoleh dari kegiatan pemeriksaan dan verifikasi langsung kelapangan. Jika benih tersebut belum disertifikasi dan belum memiliki label maka benih tersebut tidak dapat diedarkan, hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman seperti yang tertera dalam Putusan Nomor : 818/Pid.Sus/2022/PN.Pbr. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dengan mengolah bahan hukum primer dan hukum sekunder secara kualitatif. Adapun rumusan masalah yang penulis angkat yakni Bagaimana Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana bersama – sama mengedarkan benih unggul yang tidak sesuai dengan standart mutu dan bersertifikat dan Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana bersama – sama mengedarkan benih unggul yang tidak sesuai dengan standart mutu dan bersertifikat. Maka, hasil penelitian disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan perundang-undangan tentang Sistem Budidaya Tanaman serta pertimbangan hakim untuk mengadili dan memutus pidana kepada terdakwa baik dari segi Yuridis maupun Non-Yuridis.</p>		Hasil dan Pembahasan:

Nama	: RINA ARISMUNANDA
Judul Tulisan	: “Analisis Yuridis Pengedaran Benih Padi yang Belum Disertifikasi Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman”
Kategori	: Skripsi

Tahun	: 2020	
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan :	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa penyebab terjadinya pengedaran benih padi yang belum tersertifikasi ?</li> <li>2. Bagaimana proses penanganan terhadap penyebaran benih padi yang tidak tersertifikasi ?</li> <li>3. Bagaimana konsekuensi hukum terhadap pelaku pengedaran benih padi yang belum tersertifikasi dalam sistem peradilan di Indonesia.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah kualifikasi pengedaran benih jagung unggul yang tidak sesuai dengan standar mutu, sertifikat, dan tidak berlabel dalam perspektif hukum pidana?</li> <li>2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pengedaran benih jagung unggul yang tidak sesuai dengan standar mutu, sertifikat dan tidak berlabel dalam Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Jmr</li> </ol>
Metode Penelitian:	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan :	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penyebab terjadinya pengedaran benih padi yang belum tersertifikasi atau belum mempunyai tanda daftar dan label dari pemerintah, karena beberapa faktor yaitu kurangnya kontrol dan pengawasan, sulit untuk mengakses dalam menjalankan proses sertifikasi benih, dan biaya yang terlalu mahal dalam menjalankan proses benih bersertifikat. Dengan adanya penyebab-penyebab pengedaran benih padi yang belum tersertifikasi dalam masyarakat, maka penanganan yang diberikan terhadap peredaran</p>	
	<p>Hasil dan Pembahasan:</p>	

<p>tersebut berupa pengawasan yang efektif, melakukan pembinaan, penarikan terhadap varietas, penyitaan varietas, melakukan penyelidikan, memberikan proses sertifikasi dengan mudah terhadap benih yang belum tersertifikasi. Bagi pengedar varietas benih padi unggul yang belum tersertifikasi atau belum memiliki tanda daftar dan izin edar dari Kementerian Pertanian meskipun baik untuk digunakan, merupakan pelanggaran hukum yang berlaku. Pemerintah dapat melarang pengadaan, peredaran, dan penanaman benih tanaman tertentu yang merugikan masyarakat, budidaya tanaman, sumber daya alam lainnya dan lingkungan hidup, terdapat dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Barang siapa dengan sengaja atau karena kelalaiannya maka mendapat sanksi dalam ketentuan pidana pasal 60 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.</p>	
---	--

Nama	: ISTIQOMAH MULYA RIZQI	
Judul Tulisan	: “Analisis Jual Beli Benih Tanaman yang Tidak Memiliki Sertifikasi Resmi Perpektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan dan Hukum Islam”	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2023	
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malam	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan :	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana analisis jual beli benih tanaman yang tidak memiliki sertifikat resmi perspektif undang-undang nomor 22 tahun 2019 tentang sistem budidaya pertanian berkelanjutan ?</li> <li>2. Bagaimana hukum jual beli benih tanaman yang tidak memiliki sertifikat resmi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah kualifikasi pengedaran benih jagung unggul yang tidak sesuai dengan standar mutu, sertifikat, dan tidak berlabel dalam perspektif hukum pidana?</li> <li>2. Bagaimanakah</li> </ol>

	perspektif hukum Islam ?	penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pengedaran benih jagung unggul yang tidak sesuai dengan standar mutu, sertifikat dan tidak berlabel dalam Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024/PN Jmr
Metode Penelitian:	Normatif	Normatif
<p>Hasil dan Pembahasan :</p> <p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengedaran benih secara ilegal atau non resmi sudah sangat jelas dilarang dalam undang-undang nomor 22 tahun 2019 tentang sistem budidaya pertanian berkelanjutan pasal 30 ayat (4) yang mana berbunyi <i>“Setiap Orang dilarang mengedarkan benih unggul yang tidak sesuai dengan standar mutu, tidak bersertifikat, dan/ atau tidak berlabel”</i> Dengan masih adanya oknum pengedar benih secara ilegal tanpa sertifikat resmi yang dikeluarkan pemerintah pun mengantisipasi akan sanksi yang akan didapat para pelaku pengedar benih palsu. Dalam Islam jual beli adalah suatu kegiatan mu’amalah yang mana antara satu orang dengan satu orang lainnya yang sama-sama berakal melakukan kesepakatan menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Jual beli tanaman yang peneliti bahas termasuk jual beli borongan dalam Islam. Terkadang saat jual beli, kondisi tertentu mengharuskan penjual dan pembeli membuat kontrak jual beli tanpa mengukur, menimbang, atau sekadar memetik hasil panen. Transaksi semacam itu sering disebut sebagai jual beli borongan atau tebasan. Pada dasarnya hukum jual beli adalah boleh jika mana barang yang dijual belikan tidak mengandung unsur keharaman, unsur kebohongan dan tetap memenuhi syarat’.</p>		<p>Hasil dan Pembahasan:</p>

## E. Landasan Teori/Konseptual

Salah satu elemen utama dan penting dalam merancang sebuah penelitian adalah kecermatan dan ketepatan dalam menentukan teori-teori yang akan digunakan sebagai landasan teoritik dalam penelitian.<sup>8</sup>

### 1. Teori Pidana

Pada dasarnya penjatuhan pidana atau pidana dibagi atas tiga teori, yaitu teori absolut, teori relatif dan teori gabungan. Teori-teori ini banyak dikemukakan oleh para ilmuwan dengan memperhatikan berbagai aspek tujuan yang ingin dicapai dalam penjatuhan pidana, yang tidak terlepas dari nilai-nilai sosial yang dianut oleh para ahli tersebut. Teori-teori tersebut, antara lain, teori absolut yang disebut juga teori pembalasan, teori relatif yang juga dikenal sebagai teori utilitarisme atau teori kemantafaatan, serta teori gabungan yang merupakan penggabungan antara teori absolut (pembalasan) dan teori relatif (kemanfaatan).<sup>9</sup>

#### a. Teori Absolut/Pembalasan

Dasar pijakan teori absolut atau teori pembalasan menyatakan bahwa pidana bertujuan semata-mata untuk pembalasan, di mana pembalasan menjadi tujuan utama tanpa mengandung sarana untuk tujuan lain, seperti kesejahteraan masyarakat. Kealahan pelaku dianggap sebagai satu-satunya syarat untuk dijatuhkannya pidana, dan pidana harus disesuaikan dengan kesalahannya yang dilakukan oleh pelanggar. Selain itu, pidana dalam teori ini melihat ke belakang, berfungsi sebagai pencelaan yang murni, dan tidak bertujuan untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali pelanggar tersebut.<sup>10</sup>

#### b. Teori Relatif

Teori ini bertujuan menyatakan bahwa pidana bertujuan untuk pencegahan (*prevention*), yang bukan merupakan tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan manusia. Dalam pandangan ini, hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku, seperti yang terjadi karena kesengajaan atau kelalaian (*culpa*), yang memenuhi unsur atau syarat yang dijatuhkannya pidana.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Irwansyah dan Ahsan Yunus, penelitian hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi), Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm, 298

<sup>9</sup> Rivanie, S. S., Muchtar, S., Muin, A. M., Prasetya, A. D., & Rizky, A. 2022. Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pidana. *Halu Oleo Law Review*, 6(2), hlm.177

<sup>10</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Toeri-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung:Alumni, hlm.17

<sup>11</sup> *Ibid.*

### c. Teori Gabungan

Teori gabungan atau teori modern berpendapat bahwa tujuan pemidanaan bersifat beragam, dengan menggabungkan prinsip-prinsip dari teori relatif (yang berfokus pada tujuan). Teori ini mengusung pendekatan ganda, dimana pemidanaan mencakup unsur pembalasan selama pemidanaan dipandang sebagai kritik moral terhadap tindakan yang salah. Namun, fokus utama adalah pada gagasan bahwa kritik moral tersebut bertujuan untuk mereformasi atau mengubah perilaku terpidana di masa depan.

Teori gabungan ini atau teori modern diperkenalkan dengan tujuan utama pemidanaan adalah memberantas kejahatan sebagai gejala dalam masyarakat. Pemidanaan dianggap sebagai salah satu yang paling efektif yang dapat di gunakan secara terpisah. Dengan demikian teori gabungan mengintegrasikan prinsip-prinsip dari kedua teori relatif dan teori absolut untuk menciptakan pemidanaan yang lebih seimbang dan bermanfaat bagi masyarakat. Teori ini menekankan pada dua karakter yang saling berkaitan sebagai upaya untuk mereformasi atau mengubah perilaku terpidana di masa depan.<sup>12</sup>

## 2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Terdapat dua istilah merujuk pada pertanggungjawaban, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* adalah istilah hukum yang lebih luas, yang mencakup hampir semua risiko atau tanggung jawab, baik yang pasti, bergantung, maupun yang mungkin, termasuk hak dan kewajiban secara aktual menuntut pelaksanaan undang-undang. Sementara itu, *responsibility* merujuk pada sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan kewajibannya, yang menuntut pelaksanaan undang-undang yang berlaku. Dalam pengertian praktis, istilah *liability* lebih merujuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan *responsibility* lebih mengacu pada pertanggungjawaban politik.<sup>13</sup>

Dalam hukum pidana, ketika seseorang melakukan pelanggaran atau tindak pidana, asas-asas hukum pidana adalah asas *nullum delictum nulla poena sine previa lege*, yang sering disebut asas legalitas. Asas ini berkaitan dengan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan. Artinya, seseorang hanya dapat dimintai melanggar hukum. Asas legalitas ini mengandung makna bahwa suatu perbuatan baru dapat dianggap sebagai tindak pidana dan dikenai hukuman jika sudah ada ketentuan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya. Dengan kata lain, seseorang tidak dapat dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya jika peraturan yang mengatur tindak pidana tersebut terjadi. Selain itu, untuk

---

<sup>12</sup> Katrin Valencia Fardha, 2023, Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana, Innovative : Journal Of Social Science Research, Volume 3 Nomor 5, Universitas Negeri Semarang, hlm, 7

<sup>13</sup> Ridwan H.R, 2006, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 335-337

menentukan adanya tindak pidana, tidak boleh menggunakan istilah kiasan, dan aturan hukum pidana tidak berlaku surut.<sup>14</sup>

Pertanggungjawaban merupakan suatu proses untuk menentukan apakah seseorang akan dibebaskan atau dipidana atas tindak pidana yang telah dilakukan. Untuk menyatakan bahwa seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, ada beberapa unsur yang harus terpenuhi. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:<sup>15</sup>

a. Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan adalah elemen utama dalam pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana jika tidak melakukan perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum. Perbuatan yang dilakukan haruslah merupakan tindakan yang dilarang oleh undang-undang, sesuai dengan asas legalitas yang berlaku. *Asas legalitas nullum delictum nulla poena sine previa lege poenali* berarti seseorang tidak dapat dipidana atas mengatur larangan terhadap perbuatan tersebut.

b. Unsur Kesalahan

Unsur kesalahan yang berhubungan dengan keadaran Psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut dengan perbuatan pelaku dapat dipahami dalam dua pengertian, yaitu secara psikologis dan normatif. Kesalahan psikologis menyangkut pada niat jahat yang sesungguhnya berada dalam diri seseorang. Sedangkan kesalahan normatif mencakup kesalahan karena kesengajaan dan kelalaian sehingga perbuatan yang telah terjadi akan diperlakukan sesuai hukum yang berlaku.<sup>16</sup>

c. Adanya pembuat yang dapat bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab selalu berkaitan dengan kondisi psikologis pembuat perbuatan. Kemampuan bertanggungjawab ini selalu dikatkan dengan pertanggungjawaban pidana, sehingga menjadi unsur dan merupakan dasar untuk menentukan pemidanaan terhadap pelaku, namun kemampuan ini harus dibuktikan oleh hakim.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> Moeljalento, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi revisi, Jakarta: Renika Cipta, hlm.15

<sup>16</sup> Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 85

<sup>17</sup> Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm.80

d. Tidak ada alasan pemaaf


Seseorang yang melakukan sesuatu tindak pidana tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan pidana tersebut. Meskipun perbuatan itu tidak diinginkan. Oleh karena itu, pelaku harus menghadapi konsekuensi hukum atas perbuatannya.<sup>18</sup>

## **F. Kerangka Pikir**

Kerangka pikir dalam penelitian ini berfokus pada penelitian tindak pidana pengedaran benih jagung unggul yang tidak sesuai dengan standar mutu, tidak bersertifikat dan tidak berlabel dalam Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2024PN Jmr. Variabel pertama berfokus pada kualifikasi pengedaran benih jagung unggul yang tidak sesuai dengan standar mutu, bersertifikat, dan tidak berlabel. Variabel kedua berfokus pada penerapan hukum pidana tindak pidana pengedaran benih jagung unggul yang tidak sesuai dengan standar mutu, bersertifikat, dan tidak berlabel pada Putusan Nomor 88/Pid/Sus/2024PN Jmr. Kemudian dianalisis secara prespektif untuk menarik kesimpulan mengenai tepat atau tidaknya putusan tersebut.

---

<sup>18</sup> Chairul Huda, 2006, *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, hlm. 116

**BAGAN KERANGKA PIKIR**

## BAB II

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum ialah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang mempunyai tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu.<sup>19</sup> Sedangkan metode dalam penelitian yaitu tata cara bagaimana suatu penelitian dilakukan yang meliputi teknik penelitian dan prosedur penelitian.

Pendapat lainnya yakni dikemukakan oleh Abdulkadir Muhammad, bahwa penelitian hukum normatif menggunakan kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya dalam hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistemik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>20</sup>

Adapun dalam penyusunannya, skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan meneliti bahan Pustaka dan data sekunder.<sup>21</sup> Pendapat yang menjadi acuan adalah sebagaimana disampaikan oleh Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>22</sup>

#### B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Penelitian ini berorientasi pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (bahan kepustakaan). "Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>23</sup> Sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder atau bahan hukum tersier. Penelitian kali ini penulisan menggunakan bahan-bahan penelitian sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu aturan hukum tertulis yang ditegakkan oleh negara, dapat ditemukan dalam putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap. Adapun bahan primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 43.

<sup>20</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 52.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 35.

<sup>23</sup> Ibid

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana
  - c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
  - d. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan
  - e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2018 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Tanaman
  - f. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 966 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Benih Tanaman Pangan
  - g. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
2. Bahan Hukum Sekunder, Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang dapat menunjang bahan hukum primer serta dapat membantu penulis dalam menganalisa atau memahami sumber hukum primer seperti buku-buku, majalah, skripsi, jurnal, artikel, media massa serta penelusuran informasi melalui internet yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.
  3. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan yang memberikan penjelasan atau pemahaman yang bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lainnya.

### **C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum yang dilakukandalam penelitian ini yaitu melalui teknik studi literature (*literature research*), yang ditujukan untuk mendapatkan bahan-bahan serta informasi-informasi sekunder yang diperlukan dan relevan dengan penelitian, yang bersumber dari konvensi-konvensi, buku-buku, media, pemberitaan, jurnal, serta sumber-sumber informasi lainnya seperti data yang terdokumentasikan melalui situs-situs internet yang relevan. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi ilmiah mengenai tinjauan pustaka, pembahasan teori, dan konsep yang relevan dalam penelitian ini.

### **D. Analisis Bahan Hukum**

Analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu penulis dengan kritis memberikan komentar dan membuat suatu kesimpulan pada hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan dibantu kajian pustaka. Dalam metode ini analisis ini, setelah bahan bahan hukum yang terkumpul kemudian penulis menganalisis dengan menggunakan metode kualitatif, kemudian disajikan dengan menggunakan preskriptif agar dapat memberikan suatu argumentasi terhadap hasil penelitian yang sudah dilakukan.